

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES
PEMEKARAN GAMPONG PERSIAPAN PEUNAGA BARO DARI
GAMPONG PAYA PEUNAGA KECAMATAN MEUREUBO
KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara

Oleh

Cut Riska Anggraini
1705905010072



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
2021**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT
Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 13 Juli 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1(S1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : CUT RISKA ANGGRAINI

NIM : 1705905010072

Dengan Judul : **ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMEKARAN GAMPONG PERSIAPAN PEUNAGA BAROE DARI GAMPONG PAYA PEUNAGA KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT.**

Yang diajukan untuk memenuhi Sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan :

Pembimbing Utama :


NAJAMUDIN, SE., M.Si

NIDN.0014077209



Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Basri, SH., MH
NIP.196307131991021002



Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si
NIDN.0017109101

ii



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 13 Juli 2021

Program Studi: Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Strata I (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : CUT RISKA ANGGRAINI

NIM : 1705905010072

Dengan Judul : **ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMEKARAN GAMPONG PERSIAPAN PEUNAGA BAROE DARI GAMPONG PAYA PEUNAGA KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT.**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian pada tanggal 13 Juli 2021

Menyetujui
Komisi ujian

Tanda tangan

- | | | |
|-----------|---------------------------------|--|
| 1 Ketua | : Najamudin, SE., M.Si | |
| 2 Anggota | : Fadhil Ilhamsyah. S.IP., M.Si | |
| 3 Anggota | : Cut Asmaul Husna, S.Ag., MM | |



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Riska Anggraini

Nim : 1705905010072

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa didalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertai, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagai-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 13 Juli 2021

Saya yang membuat pernyataan,



Cut Riska Anggraini
1705905010072

KATA PERSEMBAHAN



*Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah,
ku persembahkan skripsi ku ini untuk orang-orang yang kusayangi:*

*Bapak dan mamak tercinta,
motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan
menyayangiku.*

*Suami ku, Fitra Aryansyah
Yang selalu siap memberikan semangat dan dukungan*

Saudara sekandungku

T.Ady Susanto, T.Rudi Hartono, Cut Novita Sari, T.Irwan Syahputra

Sahabat-sahabat tersayang

*Lessy Fitria Ningsih, Fera Julita, Novita Dewi, Almarhum Cut adawiyah, Nasya
Aulia, Nur Anisa*

*Terimakasih buat momen-momen kocak yang kalian buat untuk mengisi hari-hari
yang bahagia.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT, Rabb semesta alam yang tidak pernah berhenti memberikan sejuta nikmat kepada hamba nya. Maha suci Allah yang telah memudahkan segala urusan, karena berkat kasih sayangnya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini. Shalawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baroe Dari Gampong Paya Peunaga Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat” dimana penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat yang dapat menyelesaikan studi dan meraih gelas sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan kali ini pula, penulis dengan kerendahan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, karena bukan hanya usaha keras dari penulis sendiri, akan tetapi karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Jasman J. Ma’aruf, SE,MBA selaku Rektor Universitas Teuku Umar

2. Bapak Basri, SH, MH, selaku Dekan Universitas Teuku Umar.
3. Bapak Fadhil Ilhamsyah, M.Si selaku Kajar Ilmu Administrasi Negara serta menjadi Dosen penguji 1 yang telah memberikan masukan dan saran untuk tugas akhir ini.
4. Ibu Cut Asmaul Husna, MM. selaku dosen penguji II yang juga sangat membantu dalam memberikan banyak saran yang sangat bermanfaat dalam menyempurnakan tugas akhir ini.
5. Bapak Najamudin, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah sangat amat sabar membantu, bersedia untuk meluangkan waktu, mau memberikan masukan dan saran dalam setiap kali bimbingan.
6. Seluruh dosen, staf pengajar dan civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar yang telah memberikan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ayahnda dan ibunda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moral maupun material yang tak terhingga sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan tepat waktu..
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dan teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Serta kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis menyebutkan satu persatu, semoga amal kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang mendoakan mendapatkan balasan dari ALLAH SWT. Dengan kebaikan

yang berlipat ganda semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Amin Ya Rabbal'alamin.

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini masih banyak jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca pada umumnya, dan khususnya dari dosen pembimbing dan penguji demi kesuksesan penulis dimasa yang akan datang, dan hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga apa yang telah penulis susun ini dapat memberikan kontribusi serta dapat berguna bagi kita semua. Amin.....Amin Yarabbal 'alamin.

Alue Penyareng, 13 Juli 2021

Cut Riska Anggraini
1705905010072

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran gampong persiapan peunaga baroe serta juga melihat hambatan apa saja yang dialami dalam proses perencanaan pemekaran gampong. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik penelti sendiri yang menentukan informan sesuai dengan apa yang diteliti, sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sukender, data primer merupakan data yang didapatkan melalui buku-buku, jurnal dan perundang-undangan sedangkan data sekunder didapatkan melalui hasil dari observasi dan wawancara yang didapatkan dari informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat turut berpartisipasi dalam proses pemekaran gampong persiapan peunaga baroe walaupun ditemukan hambata-hambatan yaitu seperti singkatnya waktu dalam pengurusan persyaratan yang kurang serta hambatan dana namun tidak menggoyahkan masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam proses pemekaran gampong persiapan peunaga baroe untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih baik serta memajukan gampong.

Kata kunci: Partisipasi, masyarakat, gampong, pemekaran.

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of community participation in the process of village expansion, preparation of peunaga baroe and also to see what obstacles are experienced in the planning process for village expansion. This study uses a qualitative approach method with its own research technique which determines the informants according to what is being studied, the data sources used in this study are primary data and secondary data, primary data is data obtained through books, journals and legislation. while secondary data obtained through the results of observations and interviews obtained from informants. The results showed that the community participated in the process of village expansion for the preparation of Peunaga baroe, although obstacles were found, such as the short time in managing the community, which was lacking and funding constraints, but did not deter the community from continuing to participate in the process of vilangge expansion, preparation of Baroe officials to obtain good government services. better and develop the village.

Keywords: Participation, community, village, expansion.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Partisipasi.....	11
2.2.1 Indikator Dalam Partisipasi	13
2.3 Pemekaran.....	14
2.3.1 Pemekaran Desa	15
2.3.2 Landasan Hukum Pemekaran Desa	15
2.3.3 Tata Cara Pembentukan Desa.....	16
2.3.4 Syarat-Syarat Pembentukan Desa.....	17
2.3.5 Dampak Positif Dan Negatif Dari Pemekaran Wilayah	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Objek Penelitian.....	20
3.2 Pendekatan Penelitian	20
3.3 Instrumen Penelitian	21
3.4 Teknik Penentuan Informan	21
3.5 Sumber Data	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data	23
3.7 Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	26
4.1 Sejarah dan Letak Geografi Gampong Persiapan Peunaga Baro.....	26

4.2 Hasil Penelitian	29
BAB V PEMBAHASAN	40
5.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baro	40
5.2 Hambatan Dalam Proses Pemekaran	42
5.2.1 Waktu	42
5.2.2 Dana.....	43
5.2.3 Batas Wilayah.....	43
5.2.4 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	44
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	45
6.1 Kesimpulan	45
6.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data informan dan jumlahnya.....	22
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Peta Batas Wilayah Gampong Persiapan Peunaga Baro	32
Gambar 2	: Rapat Pertama Pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baro.....	37
Gambar 3	: Koordinasi Bersama Dengan SETDAKAB ACEH BARAT.	39
Gambar 4	: Rapat Dalam Menentukan Batas Wilayah Gampong Persiapan Peunaga Baro.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Aceh juga menjadi salah satu daerah yang mendapatkan otonomi khusus, otonomi khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi atau kabupaten yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahannya yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Tidak hanya mengurus urusan pemerintahan sampai ke lingkup kabupaten, tetapi otonomi khusus juga mengurus urusan pemerintah sampai ke lingkup desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, tidak hanya kabupaten saja yang memiliki ambisi yang tinggi untuk mengembangkan daerahnya, tetapi desa juga memiliki keinginan yang sama untuk mengembangkan wilayahnya, karena jika suatu daerah sudah berkembang maka permasalahan kesejahteraan masyarakat dan urusan pemerintahan akan mudah untuk diperbaiki.

Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, dimana desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. kepentingan masyarakat

setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan dipertegas dengan perundang-undangan pemekaran desa pun sering dilakukan, terjadinya pemekaran desa sendiri bukan hal yang langka atau jarang akan tetapi sudah banyak daerah yang melakukan pemekaran tentunya yang berkeinginan dari masyarakat.

Di provinsi Aceh sendiri nama untuk desa disebut dengan istilah Gampong, sedangkan kepala desa disebut dengan istilah keuchik dan yang membantu keuchik berupa badan legislasi desa yang dapat disebut dengan istilah Tuha Peut serta perangkat gampong lainnya yang membantu. Ada pula satu tingkat pemerintahan dibawah kecamatan yaitu disebut dengan mukim. Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa desa yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri yang dipimpin oleh imuem mukim atau nama lain berkedudukan langsung dibawah camat.(Agung Djojosoekarto:2008)

Dapat dilihat dari penelitian sebelumnya, oleh Miftah Ananta Yusren, (2017) dari Universitas Syiah Kuala, dengan Judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Desa Ditinjau Dari Otonomi Gampong Daerah (Suatu Penelitian di Gampong Gue Gajah, Kabupaten Aceh Besar), dan ada juga penelitian kedua oleh Reza Iswandi, yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pemekaran Desa Praktis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2020. Dalam penelitian sebelumnya dapat di lihat bahwa pemekaran sering terjadi

didaerah-daerah lain, serta bentuk partisipasi menjadi salah satu kunci dari proses pemekaran gampong.

Tidak hanya di Gampong-gampong lain, Gampong Paya Peunaga yang terletak dikecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, dimana timbul keinginan dari Gampong Persiapan Peunaga Baroe yang merupakan bagian dari wilayah Gampong Paya Peunaga yang sudah lama ingin melakukan pemekaran sejak tahun 2013, dapat dilihat dari pelaksanaan musyawarah Gampong Persiapan Peunaga baroe bersama aparaturnya gampong dan tokoh masyarakat yang membahas tentang pemekaran gampong.

Dari wawancara awal yang dilakukan peneliti bersama dengan bendahara Gampong Paya peunaga mengatakan bahwa ada dilakukannya rapat membahas tentang pemekaran gampong, adapun hasil rapat dari musyawarah Gampong Persiapan Peunaga Baroe bersama Aparatur Gampong Paya Peunaga, masyarakat membuat sebuah proposal yang diajukan kepada Bupati Aceh Barat pada tahun 2013, yang disusun oleh panitia persiapan Gampong Peunaga Baroe, pemerintahan Gampong Paya Peunaga, lembaga tuha peut Gampong Paya Peunaga, tokoh masyarakat Gampong Paya Peunaga, tokoh masyarakat Gampong Persiapan Peunaga Baroe dan kepala kadus Gampong Persiapan Peunaga Baroe.

Sehingga pada saat itu, di keluarkan Peraturan Bupati (PERBU) Aceh Barat No 18 Tahun 2013 tentang pembentukan Gampong Persiapan Peunaga Baroe yang dapat dilihat dalam pasal 4. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum bagi masyarakat Gampong Persiapan Peunaga Baroe untuk menjadi desa yang mandiri.

Dari wawancara ke dua yang dilakukan peneliti bersama dengan salah satu tokoh pemekaran, penyebab mengapa Gampong Persiapan Peunaga Baroe

menginginkan pemekaran dari Gampong Paya Peunaga dikarenakan wilayah desa yang terlalu luas sehingga memberikan dampak signifikan dalam menentukan program-program pembangunan desa, susahny mengelola pemberdayaan sumber daya manusia karena yang terlalu padat penduduk, dari anggaran dana desa yang berjumlah Rp. 1.194.703.000 yang akan diberikan 30 % (Rp 358.410.900) kepada Gampong Persiapan Peunaga Baroe namun tidak disalurkan dengan efektif dan tidak berjalan semestinya dikarenakan wilayah gampong yang terlalu luas dan dengan anggaran yang sedikit maka pembangunan infrastruktur serta pengembangan SDM tidak memadai jika ditinjau dari jumlah anggaran yang dialokasikan ke Gampong Persiapan Peunaga Baroe.

Dalam proses Pelaksanaan perencanaan pemekaran gampong tentunya tidak terlepas dari pada partisipasi masyarakat yang turut membantu dan ikut serta dalam menyukseskan program pemekaran gampong. Dari permasalahan yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baroe Dari Gampong Paya Peunaga Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti secara langsung:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat Gampong Persiapan Peunaga Baroe dalam proses pemekaran?

2. Apa saja hambatan masyarakat Gampong Persiapan Peunaga Baroe dalam proses pemekaran ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penulis yaitu untuk mengetahui Bagaimana partisipasi masyarakat Gampong Persiapan Peunaga Baroe dalam proses pemekaran!
2. Dan melihat apa saja hambatan masyarakat Gampong Persiapan Peunaga Baroe dalam melakukan proses pemekaran!

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara Teoritis dan Praktis adalah:

1. Secara Teoritis
 - a) Dimana penulisan ini sebagai bahan ilmiah bagi penelitian-penelitian yang mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam pemekaran desa.
 - b) Sebagai tambahan bahan untuk pengembangan pengetahuan dan referensi
2. Secara Praktis

Diharapkan penulisan ini sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan pemerintah terhadap masyarakat daerah dalam melakukan pemekaran disuatu desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan akan ditulis dengan secara struktur sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Bab I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Dimana latar belakang menjelaskan tentang indentifikasi masalah penelitian yang ingin di teliti serta mengkaji apa saja permasalahan nya selanjutnya melihat tujuan dari penelitian dan kegunaan ketika sudah dilakukannya penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab II menjelaskan tentang teori apa saja yang dipakai dalam melakukan penelitian seperti kutipan diambil dari buku, jurnal dan undang-undang untuk memperkuat dari pada penelitian yang dilakukan.

Bab III: Metode Penelitian

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang dihasilkan secara primer dan sekunder, instrumen penelitian merupakan peneliti sendiri dan dibantu dengan susunan wawancara, teknik penentuan informan secara kelayakan, teknik pengumpulan data melalui observasi yang dilakukan dilapangan, wawancara bersama informan serta dokumentasi, selanjutnya yang terakhir melakukan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil penelitian

Bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan dan dituangkan secara mentah dalam bentuk tulisan, adapun dalam bab ini berisi

tentang sejarah dan letak geografi Gampong Persiapan Peunaga Baroe, dan hasil wawancara yang dilakukan bersama informan.

Bab V : Pembahasan

Bab V menjelaskan kembali secara rinci hasil penelitian yang sudah didapatkan secara mentah dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan dan solusi yang didapatkan. Adapun Bab V berisi tentang sejarah pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baroe dari Gampong Paya Peunaga, alasan pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baroe, partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baroe, serta melihat hambatan dalam proses pemekaran.

Bab VI : Kesimpulan dan saran

Bab VI menjelaskan tentang hasil keseluruhan dari penelitian yaitu kesimpulan yang didapatkan dalam hasil penelitian serta saran yang diberikan dari peneliti ke pada seluruh instansi baik untuk pemerintah dan masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tujuan melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan .

- 1) Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aciah (2018) dari Universitas Teuku Umar dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bahagia Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat”** dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Kuta Bahagia Kecamatan Blangpidie Kabupten Aceh Barat yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, dimana pembangunan yang direncanakan pada Gampong Kuta Bahagia antara lain pembinaan kelompok tani, membangun kios gampong, pembangunan sarana pendidikan, membangun tebing sungai, pembangunan jalan baru, pemberdayaan perempuan dan pengembangan organisasi gampong. Dalam melakukan perencanaan pembangunan tentunya banyak pihak yang terlibat salah satu nya masyarakat yang dimana keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pada proses perencanaan pembangunan gampong masih kurang, karena hanya sedikit masyarakat yang diikuti sertakan dalam musrembang Gampong Kuta Bahagia. Dari beberapa kali dilakukan pertemuan tentang pembangunan Gampong Kuta Bahagia hanya sedikit masyarakat yang ikut berpartisipasi Hal tersebut dilihat dari daftar hadir peserta rapat yang diadakan oleh Gampong Kuta Bahagia. Adapun

- 2) persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah lokasi yang digunakan berbeda dengan penelitian ini, sedangkan perbedaan lain ialah pokok pembahasan dari penelitian terdahulu tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (studi kasus desa kuta bahagia kecamatan blangpidie kabupaten aceh barat daya) sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baroe dari Gampong Paya Paya Peunaga Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.
- 3) Dalam penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh Yusren (2017) dari Universitas Syiah Kuala dengan Judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pemekaran Desa Ditinjau dari Otonomi Daerah (Suatu Penelitian di Gampong Gue Gajah, Kabupaten Aceh Besar”** adapun kesimpulan dari peneliti terdahulu adalah bahwa pemekaran yang terjadi di wilayah Gampong Gue Gajah yang dilaksanakan di wilayah Dusun Aron merupakan prakarsa dari masyarakat Dusun Aron. Dan dalam pemekaran tentunya keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk turut membantu dalam menyukseskan kegiatan pemekaran gampong adapun bentuk partisipasi masyarakat yakni yang pertama partisipasi ide, saran-saran atau gagasan-gagasan yang diberikan, yang kedua partisipasi dalam bentuk uang untuk membantu dalam pelaksanaan suatu kegiatan dan partisipasi fisik (tenaga) yang merupakan faktor utama dalam suksesnya sebuah kegiatan atau tujuan yang ingin dicapai. Dan dalam pelaksanaan suatu kegiatan tentu

adanya fakto-faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat, didalam penelitian terdahulu faktor hambatan tersebut antara lain faktor pendanaan dan faktor birokrasi dimana faktor birokrasi yang menghambat dalam mengurus urusan administrasi dan banyaknya aturan yang terkesan berbelit-belit sehingga menghambat masyarakat untuk segera melaksanakan pemekaran gampong. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Gampong dan dengan menggunakan metode yang sama yaitu metode pendekatan kualitatif sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang berbeda dimana penelitian terdahulu meneliti di Gampong Gue Gajah, Kabupaten Aceh Besar sedangkan lokasi penelitian ini di Gampong Paya Peunaga Kabupaten Aceh Barat. Adapun perbedaan lain dari penelitian terdahulu yaitu perencanaan pemekaran yang dilakukan ditinjau dari otonomi daerah.

- 4) Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iswandi (2020) dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pemekaran Desa Praktis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”** adapun dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pemekaran desa perintis yang dijadikan tiga desa yaitu desa perintis sebagai desa induk, desa pemekaran satu (desa perintis jaya) dan desa pemekaran dua (desa perintis makmur) yang merupakan murni keinginan atau prakarsa dari masyarakat setempat. Pemekaran wilayah desa perintis di Kecamatan Rimbo Bujang

pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun partisipasi masyarakat dalam pemekaran desa perintis beragam, dari beberapa undangan yang diundang hanya sedikitnya ada 65 orang yang ikut hadir dalam musrembangdes yang membahas tentang rencana pemekaran desa akan tetapi tidak semuanya bisa dikatakan berpartisipasi aktif. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang partisipasi masyarakat dan menggunakan metode dalam pendekatan kualitatif, adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang berbeda adapun perbedaan lain dari penelitian terdahulu dari pokok pembahasan yaitu berfokus pada Perencanaan Pemekaran Desa Praktis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang dimana desa praktis tersebut menjadi tiga desa didalam pemekaran. Sedangkan penelitian ini dimana Gampong Paya Peunaga dimekarkan menjadi dua desa.

2.2 Partisipasi

Partisipasi berasal dari kata *participation* yang artinya keikutsertaan dan jika secara luas dapat diartikan sebagai peran dalam mengambil bagian dari suatu kegiatan tertentu, dengan adanya partisipasi ketika masyarakat membuat sebuah program atau rencana akan lebih mudah dalam memperoleh sebuah tujuan.

Partisipasi merupakan kata yang sering digunakan dalam pembentukan, penjelasan tentang arti partisipasi pun beragam, Menurut T.B. Simatupang dalam Khairuddin (2000:124) makna daripada partisipasi antara lain:

- a) Partisipasi merupakan bagian dari usaha bersama apa yang sedang dijalankan bahu membahu dengan saudara sebangsa dan setanah air untuk kesejahteraan bersama
- b) Partisipasi dapat diartikan kerjasama untuk mencapai tujuan diantara semua masyarakat yang ikutserta

Siagian. SP (1983) , juga mengemukakan partisipasi adalah Keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka semua untuk membantu dalam tercapainya tujuan-tujuan kelompok dan ikut serta bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

Siagian, P. Sondang dalam Mubyarto, (1984) menjelaskan partisipasi mengandung arti yaitu keterlibatan seseorang dalam berpartisipasi tidak hanya secara fisik akan tetapi ada juga dalam bentuk sumbangan pikiran, ide-ide atau ikatan emosi sebagaimana manusia dalam rangka mencapai tujuan yang diiringi dengan rasa tanggung jawab.

H.A.R Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlu perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat.

Dapat disimpulkan makna dari partisipasi dari masing-masing definisi adalah bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan serta kontribusi kelompok atau masyarakat dalam melaksanakan tujuan yang ingin dicapai.

2.2.1 Indikator dalam Partisipasi

Adapun konsep teori yang digunakan sebagai indikator dalam partisipasi menurut Sufian dalam Welasari (Dkk) antara lain:

1. Sumbangan pemikiran masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran maksudnya bagaimana masyarakat terlibat langsung dalam memberikan pendapat atau ide. Partisipasi tersebut dapat dilakukan dalam berbagai macam kesempatan seperti melalui pertemuan rapat desa, atau melalui surat, saran ataupun tanggapan terhadap suatu keadaan atau suatu pertemuan dalam musyawarah gampong. Karena keikutsertaan masyarakat lah yang menjadi tolak ukur bagi partisipasi masyarakat. semakin ramai masyarakat yang ikut mendukung dan ikut serta maka semakin besarlah tingkat partisipasi masyarakat.

2. Partisipasi dalam bentuk sumbangan uang.

Dalam menjalankan suatu program atau perencanaan tentunya dana yang menjadi salah satu penggerak utama yang sangat penting, karena kenyataannya menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu program tanpa didorong oleh dana yang memadai maka dalam prosesnya tidak akan berjalan sempurna, tidak kecuali dalam pemekaran desa, partisipasi masyarakat dalam bidang pendanaan sangat dibutuhkan untuk melancarkan urusan pemekaran desa, adapun partisipasi masyarakat dalam bidang pendanaan adalah bentuk sumbangan uang yang secara sukarela diberikan oleh masyarakat.

3. Partisipasi fisik/Tenaga.

Partisipasi fisik atau partisipasi dalam bentuk tenaga yang dimaksudkan adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan perencanaan pemekaran desa, walaupun partisipasi masyarakat sudah diwakili dengan dibentuknya panitia pemekaran desa, namun tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat yang tidak terlibat dalam kepanitiaan untuk turut berpartisipasi dalam perencanaan pemekaran desa.

2.3 Pemekaran

Istilah pemekaran secara etimologi berasal dari kata mekar, dimana menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang bermakna :

- 1) berkembang menjadi terbuka
- 2) menjadi besar
- 3) menjadi bertambah luas, besar, ramai dan bagus
- 4) mulai nampak dan berkembang.

Namun definisi pemekaran daerah dari kamus besar Bahasa Indonesia ini masih menjadi perdebatan, karena dirasakan tidak relevan dengan arti pemekaran daerah dengan kenyataannya malah menjadi penyempitan daerah atau menjadi daerah lebih kecil dari sebelumnya karena pada umumnya pemekaran daerah itu bukan penggabungan dua atau lebih daerah otonom yang membentuk daerah otonom baru. Akan tetapi, pemecahan dari daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom baru. (Purwadaminto, 2006:123)

2.3.1 Pemekaran Desa

Pemekaran desa merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah baru dengan tujuan agar mempercepat pembangunan di wilayah tersebut dan pemerataan pembangunan dalam suatu wilayah yang baru. (Albert Hasibuan, 1995).

Pemekaran desa adalah pembentukan daerah otonom yang baru untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-Undangan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2.3.2 Landasan hukum Pemekaran Desa

Adapun landasan hukum pemekaran desa dituangkan dalam peraturan dan Perundang-Undangan yang dipakai untuk memperkuat dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa,
- 2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa,
- 3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong,
- 4) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Gampong.

2.3.3 Tata Cara Pembentukan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan dalam pembentukan desa harus memperhatikan syarat-syarat, seperti: minimal batas usia desa induk, jumlah penduduk, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah, sosial budaya, potensi dan syarat-syarat lain dan Pembentukan desa dilakukan melalui desa persiapan.

Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat kondisi sosial budaya masyarakat desa serta kemampuan dan potensi desa. Pembentukan desa merupakan salah satu bentuk kegiatan penataan desa yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pembentukan desa dapat berupa penjelasan dari (pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Desa) yaitu:

- a. Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih.
- b. Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa
- c. Penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru

Adapun Pembentukan desa dilakukan melalui desa persiapan, desa persiapan merupakan bagian dari wilayah desa induk, desa persiapan tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun, peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil dari evaluasi.

Dua desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi desa baru berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan dengan memperhatikan yang ditentukan dalam Undang-Undang desa.

2.3.4 Syarat-syarat Pembentukan Desa

Pembentukan desa harus memenuhi syarat antara lain

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
- b. Jumlah penduduk, yaitu:
 - 1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga
 - 2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga
 - 3) Wilayah Sumatra paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga
 - 4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga
 - 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2,500 jiwa atau 500 kepala keluarga
 - 6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga
 - 7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga

- 8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga
 - 9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa
 - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung
 - f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
 - g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik
 - h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.3.5 Dampak Positif dan Negatif dari Pemekaran Wilayah

Didalam proses pemekaran tentunya terdapat dampak yang akan ditimbulkan pada daerah yang sudah melakukan pemekaran baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Seperti halnya yang dikemukakan oleh penelitian terdahulu oleh Nurnoviana (2020) dengan judul Dampak Pemekaran terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (Studi di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu). Antara lain:

1. Dampak Negatif pemekaran

- a. Pemekaran daerah hanya untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok yang menginginkan jabatan tertentu. Seperti Gubernur, Bupati, Camat, keuchik, dan sebagainya.
- b. Pemekaran daerah dapat berpotensi mematikan daerah Induk

2. Dampak Positif pemekaran

- a. Daerah tidak lagi harus menunggu petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, ataupun instruksi pusat sebagaimana yang terjadi pada masa orde baru.
- b. Kembalinya sebagian besar putra daerah ke kampung halaman masing-masing daerah pemekaran untuk ikut membangun daerah tersebut dan tentunya itu merupakan hal yang sangat positif.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Gampong Paya Peunaga yang merupakan bagian dari pada Kecamatan Meureubo yang mempunyai 2 kemukiman dan terdiri dari 26 Gampong termasuk Gampong Paya Peunaga sendiri, Gampong Paya Peunaga yang sudah berstatus desa definitif dan mempunyai 5 dusun yaitu salah satunya Dusun H. Daud Daryah I dan II yang sekarang sedang dalam proses pemekaran menjadi Gampong Persiapan Peunaga Baroe yang merupakan objek dari penelitian ini, Gampong Paya Peunaga yang mempunyai 6045 jumlah penduduk dengan kepadatan penduduk 1616 jiwa. (sumber: kecamatan meureubo dalam angka,2019).

3.2 Pendekatan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini masuk ke dalam kajian hukum Tata Negara dimana pemekaran desa merupakan bagian dari urusan ketatanegaraan dalam Negara Republik Indonesia. Adapun pendekatan dari penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif dimana metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempegaruhi dinamika pada objek tersebut, metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. (Sugiyono, 2015)

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam serta kompleks. didasarkan pada pertimbangan bahwa sampel yang diambil merupakan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan objek penelitian, guna dapat menjawab permasalahan yang ada.

3.3 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, untuk dapat menjadi instrument maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti. (sugiyono,2015)

Tentunya dalam penelitian ini yang menjadi instrument dari penelitian ialah peneliti sendiri dan dibantu dengan susunan wawancara yang ingin ditanyakan kepada informan.

3.4 Teknik Penentuan Informan

penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara kelayakan (*purposive sampling*) yang diambil dari beberapa orang dari keseluruhan populasi yang terdiri dari pada informan.

Informan adalah orang yang memberi keterangan sesuai dengan apa yang ingin diteliti berdasarkan pengalaman secara langsung, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Data Informan dan Jumlahnya

NO	Informan	Jumlah
1	Keuchik Desa Paya Peunaga	1 Orang
2	Panitia pemekaran Gampong	1 Orang
3	Tuha peut	1 Orang
4	Bendahara Gampong	1 Orang
5	Ketua Pemuda	1 Orang
6	Kepala Dusun	1 Orang
7	Masyarakat	3 Orang Perempuan
		6 Orang Laki-laki
Jumlah:		15 Orang

3.5 Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participal observation*), wawancara mendalam (*in depth interiviem*) dan dokumentasi.
2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung didapatkan dari responden melainkan diperoleh dari buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik komunikasi secara langsung, secara garis besar terbagi kedalam tiga jenis utama, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara langsung dilokasi penelitian, beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi dapat berupa tempat, pelaku kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka secara langsung, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan mencermati dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat secara subjek sendiri atau orang lain tentang subjek penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, selanjutnya keseluruhan data yang telah diolah tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu

suatu penelitian yang menghasilkan data-data yang berupa informasi kemudian diuraikan dalam bentuk tulisan dikaitkan dengan data lainnya.

Menurut Moleong dalam Sandu Siyoto (dkk) 2015, mengemukakan proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.

Adapun menurut Sandu Siyoto (dkk) 2015, menjelaskan bahwa proses analisis data dilakukan melalui tahapan : reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi. Penjelasan dari masing-masing tahapan analisis data antara lain:

1. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data peneliti.

Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan.

2. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahapan akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengurai atau mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Sejarah dan Letak Geografi Gampong Persiapan Peunaga Baroe

Gampong Paya Peunaga yang terletak di kawasan Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat yang memiliki 5 dusun yaitu:

1. Dusun Meunumpang
2. Dusun Ambalauw
3. Dusun Ujung Punt
4. Dusun H.Daud Dariyah I
5. Dusun H. Daud Dariyah II.

Dengan adanya kehadiran 2 dusun yaitu dusun H.Daud Dariyah I dan II menambah drastis jumlah penduduk bagi Gampong Paya Peunaga, dikarenakan masyarakat dari dusun H.Daud Dariyah I dan II merupakan korban tsunami yang mendapatkan bantuan rumah dari Negara Cina yang terletak diwilayah Gampong Paya Peunaga yang dinamakan dengan Komplek Perumahan Budha Zhuchi. Dengan adanya Komplek Perumahan Budha Zhuchi otomatis jumlah penduduk yang semakin banyak bertambah yang sebelumnya dari 8004 kartu keluarga (KK) Gampong Paya Peunaga dan Dusun H.Daud Dariyah I dan II dengan jumlah 1031 kartu keluarga (KK) menjadi 1.835 kartu keluarga (KK) membuat pemerintahan yang ada di Gampong Paya Peunaga menjadi tidak seimbang dalam pemberataan pembangunan. (sumber: Bendahara Gampong Paya Peunaga).

Dengan adanya jumlah penduduk yang ramai dari Dusun H.Daud Dariyah I dan II yang sudah lama bergabung dengan Gampong Paya Peunaga yang seharusnya mendapatkan 30% dari anggaran dana gampong namun tidak disalurkan dan

kurang diperhatikan seperti dusun-dusun lainnya sehingga memicu penduduk dari Dusun H.Daut Dariyah I dan II menginspirasi hal tersebut kepada Bupati Aceh Barat sehingga terbentuknya proses pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baroe dari Gampong Paya Peunaga.

Gampong Persiapan Peunaga Baroe merupakan gampong yang ingin melakukan pemekaran dari Gampong Paya Peunaga Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan luas wilayah lebih kurang 65 hektar serta dengan padatnya jumlah penduduk 4.105 jiwa atau 1.031 kartu keluarga (KK) adapun Gampong Persiapan Peunaga Baroe pada saat ini memiliki 5 sektor serta dipimpin dengan 5 kadus dalam artian dalam 1 sektor diurus dengan 1 kadus, penduduk yang tinggal di Gampong Persiapan Peunaga Baroe merupakan korban Tsunami yang mendapatkan bantuan berupa 1004 unit rumah.

Ketika sebuah gampong menginginkan pemekaran tentunya gampong tersebut sudah memiliki aset atau fasilitas umum sebagai bahan pertimbangan, begitu juga dengan Gampong Persiapan Peunaga Baroe yang sudah memiliki fasilitas umum (Aset) yang ada didalam wilayah Gampong Persiapan Peunaga Baroe Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat yang antara lain:

1. Fasilitas pendidikan
 - a. Pendidikan anak usia dini (PAUD)
 - b. Taman kanak-kanak (TK)
 - c. Sekolah Dasar (SD) Negeri Paya Peunaga
 - d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Meureubo
2. Fasilitas Kesehatan
 - a. Puskesmas pembantu Kecamatan Meureubo

- b. Balai pos syandu Gampong Persiapan Peunaga Baroe
3. Fasilitas ibadah
 - a. Mesjid jami'k Al-Mawaddah
 - b. Meunasah Darul Jadid
 - c. Tempat pengajian Al-qur'an (TPA)
 4. Fasilitas sarana pemerintahan administrasi Gampong Persiapan Peunaga Baroe
 - a. Sarana kantor keuchik yang dihibahkan oleh yayasan NGO
 - b. Balai gampong atau balai pertemuan masyarakat Gampong Persiapan Peunaga Baroe
 - c. Kantor kepemudaan
 5. Fasilitas olahraga
 - a. Lapangan bola kaki 1 unit
 - b. Lapangan poli ball 4 unit
 - c. Lapangan futsal 1 unit
 - d. Palangan basket SMP N 6 Meureubo 1 unit
 6. Fasilitas balai seni
 - a. Balai seni rapai geleng/ saman badai barat 1 unit
 - b. Ranub lampuan 1 unit
 7. Fasilitas kebersihan
 - a. Fasilitas tempat sampah
 - b. Fasilitas sumur bor umum 3 unit
 8. Fasilitas keamanan/pos jaga malam
 - a. Pos induk 1 unit

- b. Pos keamanan didusun H. Daud Dariyah I
- c. Pos keamanan didusun H. Daud Dariyah II

9. Fasilitas aset

- a. Adanya toko, warung dan kios-kios didalam wilayah Gampong Persiapan Peunaga Baroe.
- b. Adanya wilayah pertanian yang cukup di Gampong Persiapan Peunaga Baroe.

adapun batas-batas wilayah Gampong Persiapan Peunaga Baro antar lain:

1. Utara berbatasan dengan Jln. Kebun gadang – Gampong Paya Peunaga.
2. Timur berbatasan dengan lueng Gunong Kleng – Gampong Gunong Kleng.
3. Selatan berbatasan dengan Gampong Peunaga Rayeuk dan Gampong Gunong Kleng.
4. Barat berbatasan dengan Gampong Paya Peunaga.

4.2 Hasil Penelitian

Dalam membentuk gampong yang sejahteraan perlu ada nya kerja sama antara pemerintah gampong dan masyarakat dalam membangun gampong, salah satu yang menjadi kendala pemerintah gampong dalam mensejahterakan masyarakat yaitu terlalu padatnya jumlah penduduk yang dapat menyebabkan kesulitan bagi pemerintah gampong dalam melakukan pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas serta luas nya wilayah juga berdampak pada kurang meratanya dalam pembangunan gampong, Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Gampong Persiapan Peunaga Baroe menginginkan pemekaran

sudah lama dari Gampong Paya Peunaga, seperti yang diungkapkan oleh Keuchik Gampong Paya Peunaga

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan Keuchik PJ Gampong Paya Peunaga Bapak Amirullah mengatakan bahwa:

“alasan gampong persiapan peunaga baroe mengapa mengiginkan pemekaran dari gampong paya peunaga yaitu terdapat beberapa aspek antara lain:

1. Aspek padatnya jumlah penduduk
2. Aspek penyelenggaraan pemerintahan
3. Aspek sosial dan budaya.
4. Dan Aspek percepatan pembangunan (wawancara 9 april 2021)”

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana tata cara pembentukan desa sudah diatur dalam syarat-syarat yang ditentukan, seperti:

- 5.2.1 Minimal batas usia desa induk
- 5.2.2 Padatnya jumlah penduduk
- 5.2.3 Wilayah yang memiliki akses transportasi antar wilayah
- 5.2.4 Sosial dan budaya
- 5.2.5 Serta memiliki potensi

Maka dari itu, jika dilihat dari Undang-Undang Gampong Persiapan Peunaga Baroe, dimana Gampong Persiapan Peunaga Baroe sudah memenuhi tata cara syarat dari pembentukan sebuah gampong.

Namun pada sejak tahun 2020 jika dilihat dari pada partisipasi masyarakat. Masyarakat cukup berpartisipasi dalam proses pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baroe bahkan sudah dilakukanya beberapa kali rapat besar dan pertemuan-pertemuan bersama pihak Kabupaten Aceh Barat yang dilakukan untuk membahas tentang kelanjutan pemekaran Gampong Persiapan Peunaga

Baroe dan direspon dengan baik serta tinggal menunggu dari pihak Provinsi dan mengajukan ke pusat berkas yang telah dibuat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan salah satu tokoh pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baroe bapak M.Tahir mengatakan:

“bahwa masyarakat gampong persiapan peunaga baroe dusun H. daud dariyah dulu nya pada tahun 2013 awal dari proses pemekaran masyarakat dusun H. daud dariyah kurang berpartisipasi dalam proses pemekaran, namun sejak tahun 2020 masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam melakukan proses pemekaran”. (wawancara 13 april 2021)

Menurut Sumarto (2004:17) partisipasi merupakan proses anggota masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi , mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Maka dari itu partisipasi sangat diperlukan dalam proses pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baroe.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan bendahara Gampong Paya Peunaga Bapak Deni Yulamsyah mengatakan:

“untuk saat ini masyarakat sangat berpartisipasi dalam proses pemekaran ditandai dengan setiap diadakan nya rapat terkait pemekaran masyarakat turut berhadir, bahkan dalam bentuk partisipasi sumbangan uang dalam rapat pertama terkumpul uang sekitar Rp.3.000.000 dari masyarakat, adapun partisipasi lain masyarakat bersedia mengumpulkan KK agar suksesnya dalam proses pemekaran. Dan partisipasi secara fisik atau tenaga masyarakat ikut melakukan gotong royong untuk membersihkan tempat berlangsungnya rapat yang membahas tentang pemekaran gampong persiapan peunaga baro”. (wawancara 19 april 2021)


Hambatan yang didapatkan dalam proses pemekaran dari wawancara yang dilakukan bersama dengan bendahara gampong yaitu waktu. Dimana pada saat berkas sudah dinaikkan ke tingkat provinsi masih ada persyaratan yang kurang

sehingga dalam waktu sesingkat mungkin harus mempersiapkan kekurangan dari berkas.

Adapun kekurangan yang didapat kan, dimana gampong persiapan peunaga baru dengan gampong paya peunaga belum mempunyai batas wilayah. Dimana batas wilayah merupakan salah satu syarat dalam melakukan proses pemekaran gampong. Dan pada akhir akhir bulan Mai sudah dilakukannya penarikan batas wilayah yang dihadiri oleh panitia pemekaran dari kabupaten Aceh Barat, salah satu tokoh pemekaran perwakilan dari gampong persiapan peunaga baroe, perwakilan dari gampong paya peunaga, serta perwakilan dari tetangga gampong yang berkenaan dengan batas wilayah gampong persiapan peunaga baroe yaitu:

1. Gampong Peunaga Rayeuk.
2. Gampong Langgung.
3. Gampong Ranto Panyang Timur.

Gambar 1 Peta Batas Wilayah Gampong Persiapan Peunaga Baroe



Sumber : dari bapak M.Nur (salah seorang tim pemekaran).

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa pada pasal 1

ayat 17 menyatakan peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi. Adapun pada saat ini Gampong Persiapan Peunaga Baroe sudah mencapai tahap penentuan batas wilayah dalam memenuhi syarat dari pada pemekaran gampong.

Selanjutnya dalam penelitian ini dari wawancara yang dilakukan bersama dengan tuha peut Gampong Persiapan Peunaga Baroe bapak M.Nur mengemukakan bahwa:

“terdapat juga faktor politik dimana dalam pencalonan keuchik untuk yang sekarang dan akan datang bahwasanya Dusun H.dariah (Gampong Persiapan Peunaga Baro) tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai keuchik namun pencalonan keuchik harus dari Gampong induk yaitu Gampong paya peunaga. Maka disitulah awal mula timbul ide masyarakat untuk melakukan pemekaran”. (wawancara 21 april 2021)

Adapun jika dilihat dari partisipasi masyarakat yang dikatakan oleh tuhe peut bahwa masyarakat sangat senang jika dilakukan pemekaran yang dapat membangun desa yang mandiri, Masyarakat berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan salah seorang masyarakat yaitu ibu putri yang mengatakan bahwa

“saya berharap dengan dilakukannya pemekaran gampong persiapan peunaga baro maka gampong ini akan lebih maju dan diperhatikan, serta adanya perbaikan infrastruktur dalam pembangunan gampong”. (wawancara 20 mei 2021)

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama seorang masyarakat Gampong Persiapan Peunaga Baroe bapak fahmi mengatakan:

“dalam proses pemekaran masyarakat memang dilibatkan dan juga di tampung segala aspirasi yang diungkapkan agar pemerintah gampong tau apa yang diinginkan oleh masyarakat. Serta tujuan dilakukan pemekaran diharapkan agar gampong persiapan peunaga baroe lebih maju seperti gampong lainnya.” (wawancara 20 mai 2021)

Sesuai dengan tujuan pemekaran gampong, aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pemekaran gampong persiapan peunaga baroe sangat diperlukan karena dari aspirasi masyarakat pemerintah gampong dapat mengetahui apa yang dibutuhkan untuk kesejahteraan dan kemajuan gampong persiapan peunaga baroe. Jika masyarakat tidak diikutsertakan atau tidak ambil bagian dalam proses pemekaran maka pemerintah gampong akan kewalahan dalam proses pemekaran karena tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan seorang masyarakat Persiapan Peunaga Baroe, Bapak Dahlan juga mengatakan hal yang sama bahwa:

“gampong persiapan peunaga baroe sudah lama bergantung dengan gampong paya peunaga, sehingga gampong paya peunaga susah untuk mengurus masyarakat yang terlalu padat, sehingga perlu adanya pemekaran agar gampong persiapan peunaga baroe berkembang”. (wawancara 23 mai 2021).

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan salah seorang masyarakat Gampong Persiapan Peunaga Baroe, Ibu Anisa mengatakan bahwa:

“sangat setuju jika dilakukannya pemekaran, agar gampong persiapan peunaga baroe bisa membangun gampong nya sendiri dan juga dapat menciptakan transparansi bagi birokrasi pemerintahan gampong yang baik”.(wawancara 23 mai 2021).

Senada dengan penyampaian tersebut, umi kasum yang merupakan salah seorang masyarakat Gampong Persiapan Peunaga Baroe menyatakan:

“bahwa sangat setuju jika dilakukan pemisahan antara gampong persiapan peunaga baroe dari gampong paya peunaga, dikarenakan agar gampong

persiapan peunaga baroe bisa lebih maju dari gampong-gampong lainnya”. (wawancara 26 mai 2021).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hasan selaku Kepala Dusun Gampong Persiapan Peunga Baroe mengatakan bahwa:

“dalam setiap musyawarah gampong maupun pengambilan keputusan selalu melibatkan masyarakat sebagai upaya dalam sumbangan pemikiran serta penerapan demokrasi yang baik dapat dijalankan di tingkat gampong”. (wawancara 26 mai 2021).

Begitu juga yang diungkapkan oleh ketua pemuda Gampong Persiapan Peunaga Baroe bapak Juhari mengatakan bahwa:

“setiap pemuda-pemuda gampong persiapan peunaga baroe ikut serta berargumen dalam setiap rapat serta kegiatan yang dibuat untuk kemajuan gampong persiapan peunaga baroe”. (wawancara 23 mai 2021)

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak zulkarnaen selaku salah seorang Masyarakat Gampong Persiapan Peunaga Baroe mengatakan bahwa:

“memang seharusnya gampong persiapan peunaga baroe sudah harus melakukan pemisahan dari gampong paya peunaga dikarenakan sudah sangat lama gampong persiapan peunaga baroe diabaikan dan tidak maju-maju yang seharusnya gampong paya peunaga menggayomi masyarakat disini namun tidak dilakukan” (wawancara 27 mai).

Senada dengan pernyataan tersebut Bapak Ady salah seorang masyarakat Gampong Persiapan Peunaga Baroe juga mengatakan hal yang sama bahwa:

“jika dilakukan pemekaran gampong persiapan peunaga baroe tentunya masyarakat sangat setuju dan berpartisipasi dikarenakan gampong paya peunaga sama sekali tidak menggayomi gampong persiapan peunaga baroe yang merupakan titipan dari pada pemerintah kabupaten Aceh Barat” (wawancara 27 mai).

Selanjutnya hasil wawancara juga dilakukan dengan salah seorang masyarakat Gampong Persiapan Peunaga Baroe bapak ardi ali juga mengatakan hal yang sama bahwa:

“jika dilihat partisipasi masyarakat, masyarakat berpartisipasi dalam proses pemekaran misalnya jika dilakukannya rapat masyarakat ikut serta, bahkan masyarakat juga memberikan ide atau pendapat dalam proses musyawarah gampong” (wawancara 28 mai 2021).

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh salah seorang masyarakat Gampong Persiapan Peunaga Baroe Bapak Almanudar juga mengatakan hal yang sama bahwa:

“saya sendiri sangat setuju jika adanya pemekaran, bahkan saya siap jika ikut serta dalam proses pemekaran karena hal ini untuk kemajuan gampong persiapan peunaga baroe selaku saya salah seorang penduduk disini” (wawancara 28 mai 2021).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat disalurkan dengan berbagai macam versi baik dari sumbangan pemikiran, tenaga maupun dana seikhlasnya. Tujuannya agar Gampong Persiapan Peunaga Baroe dapat dimekarkan dari Gampong Paya Peunaga dengan harapan Gampong Persiapan Peunaga Baroe menjadi lebih sejahtera dan maju. Adapun menurut (Hermawan dan Suryono, 2016) mengatakan Bentuk-bentuk partisipasi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu partisipasi dalam bentuk material yang diberikan yang diberikan seseorang dikarenakan keterlibatannya didalam suatu kegiatan seta, partisipasi dalam bentuk non material yang diberikan seseorang sehubungan dengan keterlibatannya dalam suatu kegiatan.

Adapun konsep teori menurut Sulfian dalam Welasari (DKK) keberhasilan dari partisipasi terdapat 3 indikator antara lain:

1. Sumbangan pemikiran masyarakat

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknis wawancara bersama dengan informan, masyarakat Gampong Persiapan Peunaga Baroe jika dilihat dari sumbangan pemikiran masyarakat, masyarakat turut serta membantu memberikan ide atau pendapat pada saat berjalannya rapat besar.

2. Partisipasi dalam bentuk dana

Jika dilihat dari Partisipasi masyarakat Gampong Persiapan Peunaga Baroe dalam bentuk dana dari hasil penelitian, dimana dana yang didapatkan dari masyarakat dengan suka rela cukup dalam kebutuhan berjalannya rapat, namun tidak dalam proses administrasi pembuatan berkas pemekaran dan transportasi, dan hal itu ditanggung oleh dana pribadi dari tokoh pemekaran.

3. Partisipasi tenaga

Dari hasil penelitian dimana masyarakat Gampong Persiapan Peunaga Baroe, dengan suka rela meluangkan waktu dan tenaga untuk menyukseskan tujuan dari pada keinginan masyarakat yang menginginkan pemekaran.

Gambar 2: Rapat pertama pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baro.



(sumber: dari kantor Desa Paya Peunaga)

Namun didalam proses pemekaran gampong persiapan peunaga baroe cukup banyak pihak yang terlibat dan berperan aktif antara lain:

a. Peran Perempuan

Peran perempuan terhadap partisipasi dalam proses pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baroe. Dimana masyarakat perempuan Gampong Persiapan Peunaga Baroe juga mengambil bagian dalam proses pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baroe walaupun tidak membantu secara administrasi namun peran perempuan disini yaitu membantu secara ke ikut sertaan didalam forum rapat besar dan bersedia membantu memberikan data seperti KK.

b. Peran Laki-Laki

Peran laki-laki terhadap partisipasi dalam proses pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baroe, Dimana para masyarakat laki-laki yang memang tidak termasuk dalam struktur pemerintahan gampong namun aktif, juga mengambil bagian dalam proses pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baroe, seperti melakukan gotong royong dalam membersihkan balai tempat berlangsung nya rapat, memberikan argumen ketika berjalannya rapat, serta bersedia melakukan pengumpulan data. Walaupun secara administrasi proses pemekaran secara sepenuhnya diserahkan kepada tokoh pemekaran namun masyarakat tetap harus diikutsertakan.

c. Peran pemerintahan gampong

pemerintahan Gampong Persiapan Peunaga Baroe dan Gampong Paya Peunaga dalam proses pemekaran gampong pada saat ini cukup bekerja sama dalam menyukses kan pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baroe, dimana ke dua gampong sama-sama menginginkan ada nya pemisahan antara Gampong Paya Peunaga dan Gampong Persiapan Peunaga Baroe guna untuk kesejahteraan dari masing-masing gampong.

Dimana perwakilan dari Gampong Paya Peunaga dan Gampong Persiapan Peunaga Baroe sudah beberapa kali melakukan rapat di kantor bupati guna melihat perkembangan dari hasil keinginan masyarakat yang menginginkan pemekaran, serta secara pengurusan administrasi juga dibantu oleh pemerintahan gampong paya peunaga agar mempercepat proses dari pemekaran.

Gambar 3: koordinasi bersama dengan SETDAKAB ACEH BARAT.



BAB V PEMBAHASAN

5.1 Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baroe.

Partisipasi masyarakat Gampong Persiapan Peunaga Baroe merupakan hal yang penting dalam proses pemekaran, terutama dalam proses pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baroe dimana pemekaran sesuai dengan keinginan masyarakat. Ketika Gampong Persiapan Peunaga Baroe sudah dimekarkan maka gampong tersebut sudah mandiri dan tidak bergantung kepada gampong induk yaitu Gampong Paya Peunaga. Dengan harapan Gampong Persiapan Peunaga Baroe dimekarkan menjadi gampong yang lebih maju dan tidak tertinggal dari gampong-gampong lainnya, serta dapat mengembangkan potensi-potensi dari sumber daya manusia yang ada dikarenakan padatnya jumlah penduduk dengan kepadatan lebih kurang 4000 jiwa.

Dalam proses pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baroe yang didorong oleh partisipasi masyarakat sangat berpengaruh besar bagi kesejahteraan gampong di karenakan jika gampong tersebut dimekarkan dari keinginan beberapa pihak maka unsur politik masuk dan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. T.B. Simatupang dalam Khairuddin (2000:124) mengemukakan Partisipasi dapat diartikan kerjasama untuk mencapai tujuan diantara semua masyarakat yang ikutserta.

Dari penelitian yang dilakukan masyarakat sangat berpartisipasi dalam proses pemekaran di gampong persiapan peunaga baro, antusias masyarakat yang menginginkan pemekaran sangat tinggi dilihat dari antara lain

1. ditinjau dari pada masyarakat bersedia untuk didata yaitu dalam bentuk pengumpulan kartu keluarga (KK) yang dilakukan dari pihak gampong paya peunaga dan gampong persiapan peunaga baro masyarakat bersedia memberikan.
2. masyarakat mengikuti setiap kali rapat gampong yang membahas tentang pemekaran gampong persiapan peunaga baroe.
3. masyarakat juga bersedia mengumpulkan dana untuk menyukseskan proses pemekaran walaupun sedikit.
4. Masyarakat juga menyumbangkan tenaga yaitu melakukan gotong royong bersama membersihkan tempat dilakukannya rapat gampong.

namun walaupun sudah dibentuknya panitia pemekaran gampong persiapan peunaga baroe sehingga segala urusan yang berkaitan dengan pemekaran sudah diwakili oleh tokoh pemekaran gampong persiapan peunaga baroe namun masyarakat tetap harus dilibatkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan jika dilihat dari pada teori keberhasilan dalam partisipasi menurut sufian dalam welasari (Dkk) meliputi 3 indikator:

1. Sumbangan pemikiran masyarakat

Dalam proses pemekaran gampong ide atau pendapat sangat diperlukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang sedang dihadapi guna untuk mendapatkan sebuah solusi. jika dilihat dari sumbangan pemikiran masyarakat atau ide yang diberikan, masyarakat turut memberikan ide atau saran ketika dilakukannya rapat.

2. Partisipasi dalam bentuk dana

Dana merupakan salah satu penggerak utama dalam proses pemekaran gampong persiapan peunaga baroe, jika dilihat dari sumbangan dana yang didapatkan dari partisipasi masyarakat, masyarakat tidak menyumbangkan dana secara khusus namun secara seikhlasnya. Akan tetapi dana khusus untuk pemekaran itu tidak ada serta dana dalam proses administrasi di tanggung secara pribadi oleh tokoh pemekaran gampong persiapan peunaga baroe.

3. Partisipasi secara fisik

Partisipasi masyarakat gampong persiapan peunaga baroe secara fisik, dimana masyarakat gampong persiapan peunaga baroe bersedia melakukan gotong royong bersama untuk membersihkan lokasi tempat dilakukannya rapat besar. Keikutsertaan masyarakat turut hadir didalam forum rapat.

hambatan dalam proses pemekaran gampong persiapan peunaga baroe yang sangat panjang tentunya pasti adanya hambatan dan hal itu akan dicarikan solusi bersama-sama dengan pihak-pihak yang terkait.

5.2 Hambatan dalam Proses Pemekaran

5.2.1 Waktu

Waktu yang dimaksud ialah dimana proses pemekaran gampong persiapan peunaga baroe dalam tahap berkas yang diajukan saat ini sudah sampai ke tingkat provinsi namun ketika pengecekan berkas terdapat persyaratan yang belum terpenuhi sehingga kurang dari 2 persyaratan, dimana menteri dalam

negeri yang mengurus tentang penataan gampong meminta dibuatkan berita acara bagi gampong persiapan peunaga baroe untuk mengurus PBB (pajak bumi dan pembangunan) serta ditetapkan batas wilayah antara gampong persiapan peunaga baroe dan gampong paya peunaga. Sehingga tokoh pemekaran bekerja sama dengan aparat gampong paya untuk menyelesaikan persyaratan yang kurang dengan jangka waktu sesingkat-singkatnya.

5.2.2 Dana

Dana merupakan penggerak utama dalam proses pemekaran gampong, namun ketika dana tidak ada maka ini menjadi suatu kendala, begitu juga dalam proses pemekaran gampong persiapan peunaga baroe dimana ketika tokoh pemekaran dan masyarakat melakukan proses pemekaran namun tidak ada nya dana khusus maka proses pemekaran pun sedikit terhambat.

5.2.3 Batas Wilayah

Dalam melakukan pemekaran gampong batas wilayah sangat dibutuhkan agar masyarakat mengetahui mana batas wilayah untuk gampong nya agar tidak adanya konflik dengan tetangga gampong. Dan pada saat ini batas wilayah menjadi hambatan gampong persiapan peunaga baroe dalam melakukan proses pemekaran dikarenakan belum adanya batas wilayah dari gampong persiapan peunaga baroe dan gampong paya peunaga serta gampong-gampong yang berkenaan seperti peunaga rayeuk, langung dan gampong gunong kleng.

Gambar 4: Rapat dalam menentukan batas wilayah Gampong Persiapan Peunaga Baroe.



5.2.4 pajak bumi dan bangunan (PBB)

Dalam proses pemekaran gampong persiapan peunaga baroe PBB juga menjadi salah satu hambatan dalam memenuhi persyaratan pemekaran gampong persiapan peunaga baroe, dikarenakan masyarakat gampong persiapan peunaga baroe hanya kurang lebih 2,5% yang membayar PBB. Dan ini juga menjadi hambatan serta kendala yang dihadapi oleh gampong persiapan peunaga baro dalam proses pemekaran. dan persyaratan PBB ini semata-mata dibuat dan disepakati oleh pihak gampong dan kabupaten agar masyarakat mau membayar pajak.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan judul analisis partisipasi masyarakat Gampong Persiapan Peunaga Baroe dalam proses pemekaran pada Gampong Paya Peunaga Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dapat disimpulkan bahwa :

1. masyarakat gampong persiapan peunaga baroe sangat berpartisipasi dalam proses pemekaran gampong. Partisipasi masyarakat yang dilakukan berupa tenaga, sumbangan dana semampunya dan partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, ide-ide dan pendapat. Serta Aparatur gampong paya peunaga serta jajaran dan masyarakat pun turut membantu dalam proses pemekaran gampong persiapan peunaga baroe. Bahkan masyarakat gampong paya peunaga juga memberi sumbangan dana dalam proses pemekaran gampong persiapan peunaga baroe.
2. Adapun hambatan dalam proses pemekaran gampong persiapan peunaga baroe antara lain:
 1. Dana, dimana yang dimaksud dari hambatan dana yaitu tidak adanya dana khusus dari pada proses pemekaran gampong persiapan peunaga baroe.
 2. Waktu, dimana yang dimaksud dengan hambatan waktu yaitu ketika berkas yang kurang harus disiapkan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin.

3. Batas wilayah, yang dimaksud dengan hambatan batas wilayah dimana batas wilayah yang menjadi salah satu persyaratan dari proses pemekaran gampong namun gampong persiapan peunaga baroe awalnya belum mempunyai batas wilayah dan hal ini menjadi salah satu hambatan dari pemekaran.
4. Pajak bumi dan bangunan (PBB) maksud dari hambatan pajak bumi dan bangunan (PBB) dari penelitian ini dalam proses pemekaran dimana jika dilihat dari permendagri tidak terdapat pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam persyaratan pemekaran, namun hal ini di sepakati oleh pihak gampong dan kabupaten agar masyarakat mau membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

6.2 Saran

Adapun saran yang diberikan antar lain:

1. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat lebih optimal agar aspirasi masyarakat menginginkan pemekaran betul-betul dilihat oleh pemerintah dengan tujuan agar gampong persiapan peunaga baroe lebih sejahtera.
2. Adapun pemekaran dilakukan untuk kebutuhan keseluruhan bukan hanya kepentingan orang-orang tertentu. Dan Setelah terbentuknya gampong persiapan peunaga baroe partisipasi masyarakat tetap harus dilibatkan dalam hal membangun gampong dan dapat membentuk pemerintah gampong yang transparansi serta meningkatkan pelayanan gampong kepada masyarakat dan juga dapat mengayomi masyarakat dengan baik sehingga tata pemerintahan berjalan dengan optimal

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agung Djojosoekarto (dkk), *Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta: 2008, hlm. 17-18.
- Mardawani, *praktis penelitian kualitatif teori dasar dan analisis data dalam perspektif kualitatif*, 2020, hlm 49-52.
- Radita Arindya, *Efektivitas Organsasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*, Penerbit Media Sahabat Cendekia Pondok Maritim Indah Blok PP-7, Surabaya: 2019, hlm 57.
- SS. Khairuddin, *pembangunan masyarakat*. Liberty, Yogyakarta: 2000.
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung, 2015.
- Sandu siyoto (dkk), *dasar metodologi penelitian*, Yogyakarta, 2015.
- Sumarto, H. S. *Inovasi, partisipasi, dan good governance: 20 prakarsa inovasi dan partisipasi di indonesia*. Yogyakarta, 2004.
- Welasari (dkk), *Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Makeruh Kecamatan Rumat Kabupaten Bengkalis*, Universitas Islam Riau, hlm.262.
- Yusnedi Achmad, *Sosiologi Politik*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta: 2019, hlm, 7-8.

KEBIJAKAN

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
- Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Qanun Gampong.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

SKRIPSI

Reza Iswandi, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pemekaran Desa Praktis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2020.

Miftah Ananta Yusren, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pemekaran Desa Ditinjau dari Otonomi Daerah (Suatu Penelitian di Gampong Gue Gajah, Kabupaten Aceh Besar, skripsi Universitas Syiah Kuala, Tahun 2017.

Nur Aciah, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bahagia Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat, skripsi Universitas Teuku Umar, tahun 2018.

Nurnovianah, Dampak Pemekaran Desa terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan (Studi di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompou Kabupaten Dompou), tahun 2020.

LAMPIRAN

Lampiran 1. foto penelitian



Keterangan : gambar ketika melakukan observasi awal terkait pemekaran gampong bersama dengan bapak ruswaidi selaku kabag pemerintahan Aceh Barat.



Keterangan : gambar ketika melakukan wawancara bersama bapak Amirullah selaku keuchik Gampong Paya Peunaga terkait pemekaran gampong persiapan peunaga Baro.



keterangan : gambar ketika melakukan wawancara bersama bapak deni selaku perangkat gampong paya peunaga.



Keterangan : gambar ketika melakukan wawancara bersama tuha peut gampong persiapan peunaga baro



Keterangan : gambar ketika melakukan wawancara bersama masyarakat gampong persiapan peunaga baru.



Keterangan : gambar ketika melakukan wawancara bersama masyarakat gampong persiapan peunaga baru



Keterangan : gambar ketika melakukan wawancara bersama dengan salah seorang masyarakat gampong persiapan peunaga baro



Keterangan : gambar ketika melakukan wawancara bersama dengan seorang masyarakat gampong persiapan peunaga baro



Keterangan : gambar ketika melakukan wawancara bersama dengan seorang masyarakat gampong persiapan peunaga baro.



Keterangan: rapat pertama yang membahas tentang pemekaran gampong persiapan peunaga baroe.



Keterangan: rapat kedua membahas tentang pemekaran gampong persiapan peunaga baroe



Keterangan: rapat ke tiga membahas tentang pemekaran gampong persiapan peunaga baroe.



Keterangan: rapat kelima yang membahas pemekaran gampong persiapan peunaga baroe.



Keterangan: rapat ke empat membahas pemekaran gampong persiapan peunaga baro.



Keterangan: rapat ke enam yang membahas pemekaran gampong persiapan peunaga baru.



Keterangan: perwakilan dari gampong paya peunaga dan gampong persiapan peunaga baroe berkoordinasi dengan SETDAKAB ACEH BARAT.



Keterangan : penentuan batas wilayah



Keterangan : penentuan batas wilayah



Keterangan : penentuan batas wilayah.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman wawancara untuk perangkat gampong persiapan peunaga baro

1. Apa visi dan misi dari gampong persiapan peunaga baro?
2. Ada berapa jumlah fasilitas yang ada di gampong persiapan peunaga baro?
3. siapa saja yang terlibat dalam proses pemekaran gampong persiapan peunaga baro?
4. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran gampong persiapan peunaga baro?
5. Ada berapa jumlah KK keseluruhan gampong persiapan peunaga baro?
6. Ada berapa jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam proses pemekaran di gampong persiapan peunaga baro?
7. Apakah ada hambatan dalam melakukan proses pemekaran gampong persiapan peunaga baro?

B. Pedoman wawancara untuk perangkat gampong peunga paya

1. Apa Visi dan Misi dari gampong paya peunaga?
2. Sejak kapan gampong persiapan peunaga baro menginginkan pemisahan dengan gampong paya peunaga?
3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemekaran gampong persiapan peunaga baro?
4. Siapa saja yang terlibat di gampong paya peunaga dalam melakukan proses pemekaran gampong persiapan peunaga baro?
5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran?

6. Apa saja bentuk dari pada partisipasi masyarakat?
7. Apa saja hambatan yang ditemukan saat pelaksanaan proses pemekaran?
8. Apa yang menjadi kendala pertama sehingga proses pemekaran gampong peunaga baro beransur sangat lama?

C. Pedoman wawancara untuk masyarakat gampong persiapan peunaga baro

1. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses pemekaran gampong persiapan peunaga baro?
2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam proses pemekaran?
3. Apa tujuan dan manfaat dari partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran gampong persiapan peunaga baro?
4. Apa saja kendala masyarakat dalam melakukan proses pemekaran gampong persiapan peunaga baro?
5. Apa alasan masyarakat gampong persiapan peunaga baro meminta pemekaran?
6. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran?
7. Apa saja bentuk dari pada partisipasi masyarakat?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 575/UN59.5/HK.04/2020
TENTANG
PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA CUT RISKA ANGGRAINI NIM 1705905010072
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang :**
- bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA CUT RISKA ANGGRAINI NIM 1705905010072 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

KESATU...



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

- KESATU : Menunjuk Najamudin, S.E., M.Si sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Cut Riska Anggraini NIM 1705905010072 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 16 November 2020
An. REKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK


Basri

NIP 196307131991021002

Tembusan :

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fsiip.utu.ac.id, e-mail : fsiip@utu.ac.id

Nomor : 1354/UN59.5/KM/2020
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Penelitian**

25 November 2020

Yth;
Kepala Bagian Pemerintahan Aceh Barat
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak pimpin.
Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Cut Riska Anggraini
NIM : 1705905010072
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **“Partisipasi Masyarakat Pada Pemekaran Desa Baru Di Desa Paya
Peunaga Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat”**
Pembimbing : Najamuddin, M.Si

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


Wakil Dekan
[Signature]
Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan:
- Mahasiswa
- Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 414/UN59.5/KM/2021

31 Maret 2021

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;

Keuchik Gampong Paya Peunaga, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat

Di

Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak pimpin.

Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Cut Riska Angraini

NIM : 1705905010072

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : **"Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pemekaran
Gampong Persiapan Peunaga Baro Dari Gampong Paya Peunaga
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat"**

Pembimbing : Najamuddin, M.Si

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Wakil Dekan II,

Nizamul Tjoetra, M. Si

NIDN 01-0110-7101

Tembusan:

- Mahasiswa
- Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
GAMpong PAYA PEUNAGA
KECAMATAN MEUREUBO**

Jl.H.Daridah Paya Peunaga Kode Pos : 23615 Email: desapayapeunaga@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 2021/2021


Assalamualaikum Wr. Wb.

1. Sehubungan dengan Surat Permohonan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Nomor. 414/UN59.5/KM/2021 tanggal 31 Maret 2021 Tentang Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data Untuk Skripsi.

Atas Nama : **Cut Riska Angraini**
Nim : 1705905010072
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Gampong Persiapan Peunaga Baro dari Gampong Paya Peunaga Kecamatan Meureubo Kab. Aceh Barat"

2. Dengan ini menerangkan bahwa yang nama tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian sesuai dengan judul diatas dengan baik.
3. Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Paya Peunaga, 12 Juli 2021
Pjs. Keuchik Gampong Paya Peunaga


AMIRULLAH